

INSENTIF FISIKAL – PELAKU USAHA – JASA KESENIAN DAN HIBURAN
2024

PERBUP. MIMIKA NO. 19, BD 2024/NO. 19, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISIKAL KEPADA PELAKU USAHA JASA KESENIAN DAN HIBURAN

ABSTRAK

- untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah serta mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dipandang perlu memberikan insentif fiskal dibidang pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU NO. 45 Thn 1999, UU 21 Thn 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU N 2 Thn 2021, UU No. 17 Thn 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 7 Tahun 2021, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 16 Tahun 2021, PP No. 34 Tahun 2021, PP No. 4 Tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2023, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022, Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Insentif Fisikal kepada Pelaku Usaha Jasa Kesenian dan Hiburan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak PRIT atas jasa kesenian dan hiburan di Kabupaten Mimika. Pemberian insentif fiskal bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; menciptakan lapangan kerja; mendorong meningkatnya investasi; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak PRJT atas jasa kesenian dan hiburan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak; kesinambungan usaha wajib pajak; kontribusi usaha Wajib Pajak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; kontribusi usaha Wajib Pajak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal; kontribusi usaha Wajib Pajak terhadap pemanfaatan sumber daya lokal; kontribusi usaha wajib pajak terhadap produk Domestik Regional Brutto; Kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi; dan mendukung kebijakan daerah dalam mewujudkan program prioritas daerah. Bupati memberikan insentif fiskal secara jabatan kepada wajib pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Tarif PBJT atas jasa hiburan ditetapkan diskotik, karaoke, klub malam, bar sebesar 20% (dua puluh persen); dan mandi uap/spa sebesar 20% (dua puluh persen). Wajib pajak yang menerima insentif fiskal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif fiskal yang telah diberikan kepada para pelaku usaha. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak BPJT atas jasa kesenian dan hiburan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2024 dan ditetapkan pada tanggal 21 April 2024.